

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan data yang sudah diperoleh serta diolah pada bab sebelumnya Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Tahun 2013-2016 di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, mengacu pada :
  - a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
  - b. Peraturan Daerah Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031.

Akan tetapi, dalam menjalankan kebijakan tersebut belum sesuai dengan aturan yang ada dikarenakan kurangnya pembahasan di dalam aturan tersebut terkait dengan pengawasan, sanksi, dan administrasi. Kebijakan lainnya, merangkul pada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan mempertegas perizinan terhadap alih fungsi lahan pertanian serta sedang dibuat tim penyuluh data lahan sawah dan pengendaliannya.

2. Implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non – pertanian di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2013-2016, indikator keberhasilan mencakup:

a. Komunikasi mencakup pendekatan yang efektif, kepemimpinan, penggunaan jaringan dan tipe manajemen. Komunikasi seharusnya ada interaksi yang baik antara pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa dengan masyarakat terkait penyuluhan, dan sosialisasi. Akan tetapi, fakta dilapangan masih banyak masyarakat tidak memberikan *feedback* yang baik dikarenakan beberapa hal, yang pertama adalah ketidakpeduliannya akan adanya kebijakan tersebut, kedua ketidaktahuannya secara mendalam mengenai isi dari kebijakan tersebut, ketiga ketidakmauan masyarakat dalam memberikan *feedback*. Komunikasi dimana berjalan dengan baik jika terdapat suatu problem yang harus dilaporkan ke Pemerintah Kecamatan Ceper dan adanya interaksi yang baik dari daerah ke desa, dari Dinas Pertanian ke Pemerintah Kecamatan Ceper.

1) Pendekatan yang efektif

Dimana pemerintah berusaha merangkul masyarakat melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), yang di dalamnya melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi secara rutin tiap bulannya, dengan melakukan pembentukan kelompok tani yang sudah SK Bupati. Terdapat 49 kelompok tani di Kecamatan Ceper.

2) Kepemimpinan

Belum tegas nya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menjalankan aturan yang ada, dimana terlihat dari masi

banyaknya masyarakat yang bermain curang dengan tidak memiliki izin membangun bangunan (IMB), dan juga bagi para investor dan developer yang bermain curang dimana permohonan izin lahan yang diberikan tidak sesuai dengan izin pemakaian lahan di lapangan. Sehingga, sampai saat ini pemerintah belum tegas dalam mengawasi, memberi sanksi kepada mereka yang tidak memiliki izin sesuai dengan aturan yang ada.

### 3) Penggunaan Jaringan

Untuk memudahkan masyarakat dalam melihat sejauh mana program kerja yang sudah di laksanakan oleh Kecamatan Ceper. Akan tetapi, Pemerintahan Kecamatan Ceper kurang menguasai penggunaan komputer dan tidak begitu mengerti akan Informasi Transaksi Elektronik. Sehingga, sampai saat ini Kecamatan Ceper tidak memiliki *website* resmi. Kemudahan dalam memperoleh informasi secara transparan merupakan ciri dari pemerintahan yang bersih, salah satu dengan adanya *website* yang mudah di buka oleh siapa aja dan memiliki banyak informasi yang *up to date* maka termasuk dalam pemerintahan yang bersih.

b. Sumberdaya, terbagi dalam beberapa indikator penilaian yaitu staff atau tenaga kerja, tim proyek, dan fasilitas (sarana dan prasarana).

1) Staff atau tenaga kerja : staff pelaksana implementasi kebijakan terkait alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Klaten khususnya di Kecamatan Ceper masih kurang untuk sektor pengawasan dan sektor pengendalian perlunya penambahan staff yang ditugaskan untuk memantau lahan sawah khususnya lahan pangan berkelanjutan.

2) Fasilitas : adanya penyuluhan, sosialisasi, pemberian insentif, dan adanya intensifikasi, sarana dan prasarana (alat-alat pertanian, benih bersubsidi, dan lain-lain). Akan tetapi dengan pemberian fasilitas yang ada dirasa belum dapat mengurangi alih fungsi lahan pertanian yang tiap tahunnya 40-50 hektar.

3) Tim proyek : Pemerintah Kabupaten Klaten mendapat surat pemberitahuan dari Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk tim penyusun data lahan sawah dan pengendaliannya, harapannya dengan adanya tim tersebut dapat mengawasi, mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Klaten yang selalu meningkat.

c. Disposisi atau Sikap, diukur dari kerjasama, keterlibatan stakeholder, komitmen. Disposisi disini berkaitan dengan insentif dimana sudah tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 pasal 62 ayat 2 dan 3 terkait pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Pemberian insentif telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan memberikan keringanan pajak maupun pembebasan pajak bagi para petani yang sesuai dengan ketentuan penilaian yang ada.

1) Kerjasama : adanya keinginan, keselarasan yang sama antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Akan tetapi, kurangnya pengawasan di lapangan sehingga masih banyak yang bermain curang dan juga desa dituntut untuk mandiri sehingga desa memiliki Penataan Tata Ruang Desa (PTRD) yang tidak selaras dengan yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten. Sehingga, kerjasama belum maksimal dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

2) Keterlibatan Stakeholder : keterlibatan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian mulai dari pembuatan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Keterlibatan tersebut mulai dari permohonan izin hingga pemberian izin dan persetujuan yang sebelumnya terdapat alur-alur didalamnya seperti pengukuran di lapangan, cek lokasi dan sebagainya.

3) Komitmen : pemerintah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada kelompok tani yang dilakukan rutin tiap bulannya. Komitmen juga menyangkut akan perlindungan lahan pertanian dimana belum berjalan maksimal, terbukti bahwasanya masih banyak bangunan-bangunan liar tanpa izin dari pemerintah.

d. Struktur Birokrasi, di Kabupaten Klaten memiliki standar dalam menjalankan semua aktivitas yang ada mengikuti aturan yang ada. Sehingga untuk alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Klaten mengikuti aturan yang ada. Untuk tingkat kecamatan dan desa memiliki yang namanya Penataan Tata Ruang Desa (PTRD), untuk mengajukan alih fungsi lahan pertanian harus melihat PTRD terlebih dahulu dan juga mengikuti alur yang ada hingga ke tingkat Kabupaten yang akan memberikan izin atau tidak.

1) Antusiasme : Untuk antusiasme yang diberikan kepada masyarakat khususnya petani sudah dijelaskan dalam peraturan daerah yang ada, yang diharapkan dapat memberikan semangat bagi para petani untuk giat

dalam menggarap sawah nya. Dengan pemberian insentif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten yaitu berupa pembebasan pajak sawah atau peringanan pajak sawah sesuai dengan ketentuan yang ada, dan upaya pendekatan yang dilakukan yaitu berupa pemberian fasilitas (sarana dan prasarana), sosialisasi dan penyuluhan yang ditangani langsung oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Klaten.

2) Nilai- nilai atau keyakinan

Nilai-nilai yang diterapkan dalam pengendalian alih fungsi lahan di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, bahwasanya pemerintah mengacu pada peraturan yang ada. Akan tetapi, dalam hal pengawasan masih belum aktif dilaksanakan. Pengawasan dilakukan langsung dari masyarakat sekitar yang komplain, sehingga nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian dimana terus merangkul petani untuk giat menggarap sawah, sedangkan kenyataan di lapangan pemerintah Kecamatan Ceper membuka peluang bagi investor atau developer masuk dikarenakan pemerintah masih kusilitan mengatasi pengangguran yang ada.

3. Faktor-faktor pendukung alih fungsi lahan pertanian ke non – pertanian di Kecamatan Ceper tahun 2013 – 2016

a. Faktor eksternal :

- 1) Demografi, Kecamatan Ceper pada tahun 2015 – 2016 terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 0,87%. Sehingga tingginya tuntutan akan fasilitas (sarana dan prasarana) infrastruktur di Kecamatan Ceper terus meningkat dengan tingginya angka jumlah penduduk.
- 2) Pertumbuhan perkotaan, perubahan lahan pertanian di desa terdesak oleh kepadatan penduduk dipertanian yang menuntut pemenuhan akan sandang dan pangan. lahan pertanian di Kecamatan Ceper tiap tahunnya berkurang untuk pembangunan industri, perusahaan, perumahan dan jasa. Lahan pertanian sawah berkurang sebesar 4.584, dan lahan bukan pertanian meningkat menjadi 2.728 hektar. Sehingga terlihat jelas angka alih fungsi lahan pertanian sawah sangat tinggi di Kecamatan Ceper dari tahun 2013-2017.
- 3) Faktor ekonomi, tingginya angka kemiskinan mendorong petani untuk menjual lahan sawah nya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, dimana nilai ekonomi tanah lebih tinggi jika diperuntukan untuk pembangunan industri dan perumahan sehingga

banyak masyarakat tergiur untuk menjual lahan sawah nya demi perbaikan ekonomi mereka.

b. Faktor internal

Faktor internal ini disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan. Petani di Kecamatan Ceper lebih memilih menjual lahan pertaniannya dibandingkan untuk menggarap nya, karena msyarakat tergiur akan nilai ekonomi penjualan tanah yang tinggi apalagi untuk sektor industri, dan juga anak remaja yang tidak ingin turun langsung dalam mengelola pertaniannya mendorong para orang tua untuk menjual lahan dari pada mempertahankan untuk anak cucu kelak. Terlihat dengan adanya lapangan usaha yang memberikan sumbangan terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan yaitu 35,94% kemudian lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor yaitu 16,76% dan yang ketiga adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan 12,07% di Kabupaten Klaten

c. Faktor kebijakan

Kecamatan Ceper mengacu pada Peraturan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). pemerintah belum bisa menjalankan aturan yang ada dengan baik dan benar, sehingga permasalahan di lingkungan pun

semakin banyak, apalagi tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintah sendiri. Pengawasan yang ada hanya melalui masyarakat yang komplain kepada pemerintah setempat, laporan dari pemerintah sendiri kebanyakan terkait dengan masalah limbah, dan pembuangan sampah. Bentuk penyelesaiannya pun hanya musyawarah antara masyarakat dan pihak perusahaan, akan adanya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah kemudian hasil dari mediasi berupa kompensasi. Sehingga, tidak adil rasanya jika tanpa hukum yang menindak.

4. Dampak dari alih fungsi lahan pertanian ke non – pertanian di Kecamatan Ceper

Dampak yang dialami dengan adanya alih fungsi lahan pertanian ke non – pertanian yaitu masalah limbah, kemacetan, polusi udara dan suara, perubahan pola pikir, bahkan pergaulan. Dampak yang timbul seharusnya dapat dicegah sedemikian rupa mengingat adanya aturan yang berlaku hingga saat ini Kabupaten Klaten. Jika terus dibiarkan maka akan merusak kualitas pertanian khususnya masalah limbah.

5. Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non – pertanian di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten taun 2013 – 2016

Melakukan pendekatan kepada para petani dengan dibentuknya kelompok tani yang dipegang oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pemberian fasilitas (sarana dan prasarana), pemberian subsidi kepada para petani seperti pemberian benih bersubsidi, dan alat

pertanian, melakukan insentif sehingga mendorong petani untuk giat dalam mengelola lahan pertaniannya dimana jikalau memenuhi ketentuan yang ada maka petani akan diberikan keringanan pajak tanah bahkan hingga bebas pajak. Upaya lain yang dilakukan yaitu pembentukan tim penyusun data kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengendaliannya, akan tetapi pembentukan tim tersebut masih dalam tahap proses, yang diajukan oleh Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten termasuk daerah yang ditugaskan untuk membentuk tim tersebut.

#### **4.2 Saran**

1. Perlunya perbaikan pengawasan yang ketat terkait dengan pembangunan liar diatas lahan pribadi.
2. Perlunya tim pengendalian alih fungsi lahan yang dapat melaksanakan aturan-aturan yang ada, dan juga membantu tim pengawasan di lapangan.
3. Perlunya pembuatan website agar memudahkan masyarakat mendapatkan informasi, dan agar lebih transparan.

